



Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Petani Terhadap Pengembangan Varietas Tanaman Lokal Di Negeri Layeni Dan Negeri Wotay Kabupaten Maluku Tengah

Ronald Saija^{1*}, Muchtar Anshary Hamid Labetubun², Michael Nussy³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : *ronaldreagensaija@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 12/02/2021

Direvisi: 23/02/2021

Dipublikasi: 26/02/2021

Info Artikel

Keywords:

Protection; Crop Varieties;
Farmers' Rights.

Kata Kunci:

Perlindungan; Varietas
Tanaman, Hak Petani.

Abstract

Introduction: The use of resources in a directed and efficient manner requires complete availability of data and information regarding climatic conditions, soil and other physical environmental characteristics, as well as requirements for cultivated plants, especially plants that have sufficient market opportunities and economic meaning. The development of plantation commodities in Central Maluku Regency, Teon Nila Serua District, especially Negeri (Village) Layeni and Negeri Wotay is slower than the potential available land.

Purposes of Devotion: Providing an understanding of the protection of traditional crop varieties for the rights of farmers, especially farmers in Negeri Layeni and Negeri Wotay, Central Maluku Regency

Method of Devotion: Performed with the lecture method by each of the presenters. The lecturer is given time to deliver the material, after which the participants are invited to ask a problem or question, which is then answered in turn by the speaker according to the problem being asked.

Results of the Devotion: Efforts to increase productivity are strongly influenced by success in improving the genetic potential of plant varieties. Activities that can produce more superior plant varieties need to be encouraged by providing incentives for people or business entities engaged in plant breeding that produce new varieties so as to provide greater added value to users. The strategy for developing superior plantation commodities must be implemented based on the principles of benefit and sustainability and integration. Plantation development in Central Maluku Regency must be based on land potential.

Abstrak

Latar Belakang: Pemanfaatkan sumber daya lahan secara terarah dan efisien diperlukan tersedianya data dan informasi yang lengkap mengenai keadaan iklim, tanah dan sifat lingkungan fisik lainnya, serta persyaratan tumbuh tanaman yang diusahakan, terutama tanaman-tanaman yang mempunyai peluang pasar dan arti ekonomi cukup baik. Pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Teon Nila Serua khususnya Negeri (Desa) Layeni dan Negeri Wotay lebih lambat dibandingkan dengan lahan potensial yang tersedia.

Tujuan Pengabdian: Memberikan pemahaman tentang perlindungan varietas tanaman tradisional bagi hak petani, khususnya petani Negeri Layeni dan Negeri Wotay Kabupaten Maluku Tengah.

Metode Pengabdian: Dilakukan dengan metode ceramah oleh masing-masing pemateri. Penceramah diberi waktu untuk menyampaikan

materinya, setelah itu di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.

Hasil/Temuan Pengabdian: Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna. Adapun strategi pengembangan komoditas perkebunan unggulan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan berkelanjutan serta keterpaduan. Pengembangan perkebunan di Kabupaten Maluku Tengah harus didasarkan pada potensi lahan.

1. Pendahuluan

Pada era perdagangan bebas dengan menyebarnya industri lisasi di seluruh dunia, terjadi benturan kepentingan antara pemilik pengetahuan tradisional dengan pengusaha terkait dengan pemanfaatan genetik sumber daya keanekaragaman hayati¹. Keanekaragaman yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia mulai dari suku, bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tentunya ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menumbuhkan kembangkan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia². Pemanfaatan sumber daya lahan secara terarah dan efisien diperlukan tersedianya data dan informasi yang lengkap mengenai keadaan iklim, tanah dan sifat lingkungan fisik lainnya, serta persyaratan tumbuh tanaman yang diusahakan, terutama tanaman-tanaman yang mempunyai peluang pasar dan arti ekonomi cukup baik. Data iklim, tanah, dan sifat fisik lingkungan lainnya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman serta terhadap aspek manajemennya perlu diidentifikasi melalui kegiatan *survey* dan pemetaan sumber daya lahan. Data sumber daya lahan ini diperlukan terutama untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan pengembangan pertanian. Pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Teon Nila Serua khususnya Negeri (Desa) Layeni dan Negeri Wotay lebih lambat dibandingkan dengan lahan potensial yang tersedia. Berdasarkan data ZAE, lahan potensial untuk tanaman perkebunan di Kabupaten Maluku Tengah seluas 170.500 hektar.³

Sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sasaran utama pembangunan perkebunan adalah peningkatan taraf hidup masyarakat pekebun secara keseluruhan dan berkesinambungan dengan menerapkan sistem usaha tani perkebunan terpadu. Adapun strategi pengembangan komoditas perkebunan unggulan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan berkelanjutan serta keterpaduan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan perkebunan di Kabupaten Maluku Tengah harus didasarkan pada potensi lahan.

Menurut C. F. G. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan telah maju dengan pesat, sehingga permasalahannya tidak hanya tertuju pada

¹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean," *SASI* 24, no. 1 (2018): 1-10, h. 5.

² Sulistijono, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Wilayah Jawa Barat," *SASI* 26, no. 4 (2020): 474-89, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.428>, h. 474.

³ Andriko Noto Susanto and Sjahrul Bustaman, *Data Dan Informasi Sumberdaya Lahan Untuk Mendukung Pengembangan Agribisnis Di Wilayah Kepulauan Provinsi Maluku*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku (Ambon: BPTP Maluku, 2006), h. 73.

produk pangan yang dapat dijadikan komoditi potensial bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan Negara, tapi juga pada sumber penghasil pangan itu sendiri dapat direkayasa seperti terciptanya varietas tanaman yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan.

Selama ini dan juga pada masa yang akan datang keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, yang memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut.⁴ Kemampuan untuk menghasilkan varietas tanaman yang dapat dijadikan bibit unggul sangat diperlukan, karena varietas tanaman merupakan faktor yang menentukan kualitas hasil pertanian. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan varietas yang unggul antara lain varietas tanaman yang digunakan telah berteknologi tinggi, relatif murah, dan tidak mencemari lingkungan. Melalui penggunaan varietas tanaman yang unggul diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien, lebih produktif dan menghasilkan bahan pangan yang bermutu tinggi.⁵

Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.⁶ Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya.

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut HKI) yang masih baru dalam sejarah perlindungan sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh Negara. Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan "sui generis" dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS).

Di Indonesia pengelolaan Paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan, Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu.

Atas dasar peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), yang mendapatkan perlindungan adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan yang memiliki ciri-ciri: unggul dan potensial berkembang atau bernilai ekonomi; plasma nuftah (SDG) dan aprent stock yang berharga dan berguna menghasilkan varietas hibrida atau varietas turunan esensial; memenuhi persyaratan BUSS (baru, unik, seragam dan stabil). Berbeda dengan tanaman hasil pemuliaan yang memperoleh perlindungan berdasarkan UU PVT, maka terhadap varietas tanaman lokal tidak dapat di PVT-kan, yang dapat dilakukan adalah mendaftarkannya. Pendaftaran varietas tanaman lokal oleh: Bupati/Walikota, dalam hal sebaran geografisnya hanya dalam 1 kabupaten/kota; Gubernur, apabila sebaran geografisnya di beberapa kabupaten/kota dalam satu

⁴ Ibid.

⁵ Sarifudin Karama, "Fenomena Hasil Pelepasan Varietas, Kesiapan Industri Perbenihan Dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani" (Bogor, 2000), h. 2.

⁶ Karama.

propinsi; Pusat PVTTP, apabila sebaran geografisnya di dalam beberapa kabupaten/kota dalam 1 propinsi.

Perubahan-perubahan aturan perlindungan hak paten yang diberikan terhadap varietas tanaman dilakukan berdasarkan pada pertimbangan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat diperlukan upaya penelitian dan pengembangan kearah invensi teknologi yang dapat menghasilkan bahan pangan dalam jumlah, ragam, dan kualitas yang sebanyak-banyaknya. Namun ketentuan perlindungan varietas tanaman berdasarkan UU Paten belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan para pihak pemulia untuk mendapat perlindungan hukum terhadap hasil invensinya.

Ketentuan lain yang memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang pada intinya berisi tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum.

Pada dasarnya ketentuan berupa undang-undang merupakan sarana yang diperlukan untuk mendorong dan melindungi kegiatan dalam menghasilkan varietas tanaman yang bersifat unggul. Para pihak yang bergerak dalam bidang pemuliaan tanaman membutuhkan suatu aturan khusus yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Perlindungan yang di maksud berupa adanya pengakuan hak atas kekayaan intelektual bagi hasil invensi berupa varietas baru tanaman.

Konsep Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini dikembangkan karena ketentuan tentang paten tidak memberikan perlindungan atas varietas tanaman baru sebagai hasil dari proses permuliaan tanaman. Berdasarkan ketentuan internasional tentang HKI dikatakan bahwa jika negara tidak memberikan PVT dalam UU paten, maka negara tersebut harus membuat undang-undang khusus tersendiri yang efektif untuk perlindungan varietas tanaman baru ini. Hukum tentang paten Indonesia hanya melindungi proses untuk membuat atau memproduksi tanaman dengan menggunakan teknik-teknik bioteknologi. Sedangkan PVT memberikan perlindungan atas produk, yang berupa bibit/benih yang dihasilkan dari teknik-teknik bioteknologi maupun alami dalam bentuk varietas tanaman baru, persyaratan perlindungan dan perkecualian. Oleh karena itu Varietas tanaman yang tidak dilindungi dalam paten dapat dilindungi dalam UU PVT.

Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah apakah alasan pentingnya perlindungan terhadap varietas tanaman lokal? Apakah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pendaftaran terhadap varietas tanaman lokal? Siapa saja yang akan memperoleh manfaat dari pendaftaran terhadap varietas tanaman lokal? Bagaimana manfaat tersebut dapat dirasakan? Pentingnya perlindungan varietas tanaman lokal didasarkan atas beberapa alasan? Adanya tekanan memenuhi kebutuhan pangan akibat pertambahan populasi, keterbatasan lahan, stress air dan input pertanian; serbuan benih unggul baru ke dalam manajemen usaha tani; dan berkembangnya teknologi dan manajemen usaha tani. Jika tidak ada perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, maka varietas tanaman lokal tersebut akan semakin tersudut dan kemudian lenyap

2. Metode Pengabdian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dampak dari keberlakuan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia, tidak memberikan perlindungan varietas tradisional bagi hak petani, khususnya pada wilayah Kabupaten Maluku Tengah meliputi Negeri Layeni dan Negeri Wotay.

Dalam kaitannya dengan hak-hak pemulia dan hak-hak petani, UU PVT memberikan perlakuan yang tidak sama antara hak-hak pemulia dan hak-hak petani, dan mempromosikan perlindungan yang kurang seimbang antara kepentingan umum dan kepentingan pemegang hak PVT. Hal ini disebabkan karena UU PVT ini dibuat untuk melindungi hak-hak pemulia, peneliti dan pemulia tanaman yang komersial, dan bukan untuk melindungi hak-hak petani. Oleh karena itulah, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dirasakan sangat penting dilakukan kepada kelompok tani yang berdomisili di Kecamatan Teon Nila Serua khususnya desa Layeni dan desa Wotay sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat setempat.

Adapun tahap kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah desa/negeri Lesluru, desa/negeri Layeni dan desa/negeri Wotay melalui komunikasi awal dengan anak ketiga Negeri untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan hukum. Tujuan kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat desa/negeri Layeni dan desa/negeri Wotay terkait dengan hak-hak keperdataan masyarakat.
- 2) Menyiapkan Materi/Bahan berupa powerpoint materi terkait dengan perkembangan perlindungan varietas tanaman lokal bagi petani.
- 3) Penyuluhan hukum ini juga melibatkan empat (4) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang juga merupakan anak Negeri Layeni dan Negeri Wotay untuk membantu kegiatan penyuluhan hukum dengan menjadi *master of ceremony*.
- 4) Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Layeni dan Negeri Wotay dengan dibantu oleh masyarakat. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Negeri Layeni dan Negeri Wotay.
- 5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Layeni dan Negeri Wotay melalui Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon di awal semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 ini dilakukan di tiga (3) Negeri yang ada di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah yaitu Negeri Lesluru, Negeri Wotay dan Negeri Layeni. Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini di bawah tema "Hak-hak keperdataan masyarakat dalam menjamin kepastian hukum". Oleh sebab itu, melalui tea tersebut, materi yang disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi hukum juga terdiri dari materi-materi yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan masyarakat misalnya hukum perkawinan, hukum tanah, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen dan aspek keperdataan dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi.

Dalam bidang perlindungan varietas tanaman, pemateri memaparkan mengenai perlindungan hak-hak petani dalam pengembangan varietas tanaman lokal yang kurang mendapatkan perlindungan hukum dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman selanjutnya disebut UU-PVT). Oleh karena itu, dalam penyuluhan hukum ini, masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani mendapatkan edukasi dan pemahaman hukum mengenai dampak perlindungan hak-hak petani dalam varietas tanaman local dikaitkan dengan UU-PVT.

Kegiatan penyuluhan hukum ini selain melibatkan masyarakat dalam hal ini alumni yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, juga melibatkan mahasiswa aktif anak Negeri Lesluru yang

sementara melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebanyak 4 orang yang dibagi meliputi: 2 (dua) orang di desa Lesluru, 1 (satu) orang di desa Layeni dan 1 (satu) orang di desa Wotay. Adapun masyarakat Desa Lesluru yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini sebanyak 32 orang, sedangkan Desa Layeni yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini sebanyak 16 orang dan Desa Wotay yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini sebanyak 18 orang. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam masa wabah *covid-19*, tetapi sambutan masyarakat dan keingintahuan masyarakat mengenai persoalan-persoalan hukum khususnya hak-hak keperdataan masyarakat itu sangat baik sekali.

Kegiatan penyuluhan hukum ini diawali dengan pembukaan oleh MC yang tidak lain adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang berasal dari Desa/Negeri Lesluru, Layeni dan Wotay. Dalam acara pembukaan ini, Ketua Bagian Keperdataan FH Universitas Pattimura berkenan untuk menyampaikan arahan dan maksud dari kegiatan penyuluhan hukum ini, serta pemberian cinderamata dari Tim Pengabdian Masyarakat FH Universitas Pattimura Ambon kepada masing-masing Pemerintah Negeri Layeni dan Negeri Wotay yang berikan langsung oleh Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura kepada Pejabat Negeri Layeni dan Negeri Wotay secara bergiliran sesuai dengan lokasinya yang telah ditentukan.



Gambar 1.1

Pemberian Cinderamata Ketua Bagian Keperdataan FH Universitas Pattimura kepada Pejabat Negeri Layeni, Kec. TNS, Kab. Maluku Tengah.



Gambar 1.2

Pemberian Cenderamata Dosen Bagian Keperdataan
FH Universitas Pattimura kepada Pejabat Negeri
Wotay, Kec. TNS, Kab. Maluku Tengah

Kegiatan penyuluhan dilanjutkan dengan arahan singkat dari Pejabat Negeri Layeni dan Pejabat Negeri Wotay yang menyambut baik maksud dan kedatangan para pemateri untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum hak-hak keperdataan masyarakat. Setelah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri termasuk penyampaian materi berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman bagi masyarakat di dua negeri yakni negeri Layeni dan negeri Wotay dalam Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah. Pada saat penyampaian materi mengenai perlindungan varietas tanaman dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 merupakan produk Perundang-Undangan Nasional yang menjamin perlindungan varietas tanaman nasional masih memiliki kelemahan terhadap hak-hak petani.



Gambar 1.3

Penyampaian Materi oleh Pemateri di negeri Layeni,
Kec. TNS



Gambar 1.3

Partisipasi Masyarakat di negeri Layeni, Kec. TNS



Gambar 1.4

Penyampaian Materi oleh Pemateri di Negeri Wotay, Kec. TNS



Gambar 1.5

Partisipasi Masyarakat di Negeri Wotay, Kec. TNS

Di dalam pelaksanaannya, guna membatasi kepentingan perorangan, maka hukum juga memberikan jaminan agar tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.⁷ Hal ini sejalan dengan penjelasan UU PVT yang menyebutkan bahwa "...dalam pelaksanaannya undang-undang ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang mempertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT...". Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemulia ini, di dalam pelaksanaannya harus turut memperhatikan hak petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan hukum,⁸ dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman. Esensi dari kepastian hukum ini terkait dengan putusan pengadilan terhadap sengketa antara pemulia dan petani. Suatu putusan pengadilan yang telah dikeluarkan, pada dasarnya harus dapat menjadi acuan di dalam memecahkan perkara yang sama. Oleh karena itu, penerapan hukum yang tepat dan pemahaman terhadap ketentuan undang-undang menjadi syarat yang harus terpenuhi, di dalam putusan terkait sengketa antara pemulia dan petani.

Perlindungan terhadap varietas tanaman dengan menggunakan hak paten tidak dapat terus dilakukan, dengan alasan:⁹

- 1) Pemegang paten akan memiliki kewenangan secara prinsip untuk melarang penggunaan kembali benih yang telah ditanam oleh petani, dengan konsekuensi akan muncul biaya tinggi bagi petani dan dominasi perusahaan benih besar akan semakin kuat.
- 2) Pemuliaan yang berdasarkan pada perlindungan varietas tanaman akan tersingkir, yakni ketika perlindungan paten tidak mendukung jenis invensi yang dihasilkan oleh petani tradisional tidak dimintakan paten dan digunakan secara bebas diantara kelompok petani tersebut.
- 3) Pemberian paten memiliki sifat akan adanya hak monopoli pada benih dan/ atau tanaman yang menjadi objek produksi serta perdagangan benuh yang penting.
- 4) Pemberian paten akan mendukung standarisasi yang lebih tinggi serta memperkuat kecenderungan ke arah budidaya tunggal sehingga akan mengikis keanekaragaman hayati.
- 5) Pemberian paten juga mendukung bertambahnya kecenderungan monopoli pada pemilikan tanah dan industri benih, yang memungkinkan petani kecil dan pemulis tradisional merasakan dampak terburuk.

Selain perlindungan dengan hak paten, pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman dilakukan sejak tahun 1990 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian pada tahun 1992, diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang mendorong kegiatan pemuliaan tanaman, dimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dinyatakan bahwa :

- 1) Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah;
- 2) Kepada penemu jenis baru dan/ atau varietas unggul dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya;
- 3) Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah;

⁷ Muhammad Djumhana and R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 25.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), <https://doi.org/340.072>, h. 60.

⁹ R. M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian Dan Hak Paten* (Bandung: Tarsito, 1994), h. 52.

- 4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagai maksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tidak mengatur adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki pihak pemulia tanaman, sehingga para pemulia tanaman tidak mengetahui keuntungan/manfaat yang diperoleh apabila varietas temuannya diperbanyak atau dijual, dan apa sanksi bagi pihak yang menjual atau menggunakan varietas temuannya tanpa persetujuan dari pihak pemulia untuk tujuan komersial. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, pihak pemulia hanya memperoleh penghargaan dari pemerintah, sebagai balas jasa dari hasil penemuan varietas baru.

Ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap penemuan varietas unggul terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman yang menyatakan bahwa Menteri memberikan penghargaan kepada penemu varietas unggul dan/atau teknologi di bidang perbenihan. Pada tanggal 20 Desember 2000, diterbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, dimana Undang-Undang tersebut mengatur secara terperinci mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman.

Diawali suatu konsep yang diperdebatkan pada tahun 1979 dalam *United Nation Food and Agriculture Organization-FAO*. Isu mengenai hak para petani menemukan caranya sendiri pada resolusi Konferensi FAO-4/1989, 5/1989 dan 3/1991. Resolusi ini dirundingkan oleh Komisi mengenai Sumber Daya Tanaman Genetik dan dengan suara bulat diadopsi oleh lebih dari 160 negara pada tahun 1989 dan tahun 1991. Komisi tersebut menegaskan hak-hak para petani sebagai hak yang timbul karena kontribusi para petani di masa lalu, sekarang ini dan masa yang akan datang dalam melestarikan, mengembangkan dan membuat tersedianya sumber daya tanaman genetik, terutama sekali mereka yang berada di pusat-pusat asal/aneka ragam. Hak-hak ini diberikan dalam masyarakat internasional sebagai wakil bagi generasi para petani masa sekarang ini dan masa depan dengan maksud untuk memastikan manfaat-manfaat yang penuh bagi para petani untuk membantu kelanjutan dari kontribusi petani di masa lalu.

Petani memainkan peranan yang penting terutama dalam hal melindungi sumber daya tanaman genetik secara keseluruhan. Oleh karena itu, petani dapat dikategorikan sebagai salah satu pemegang pengetahuan tradisional meskipun tidak semua pemegang pengetahuan tradisional adalah petani.

UN FAO memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan Petani dalam kaitannya dengan pengembangan dan pelestarian keanekaragaman genetik yang dihasilkan dalam Resolusinya serta diadopsi oleh lebih dari 160 negara pada tahun 1989 dan tahun 1991. Komisi tersebut menegaskan hak-hak para petani sebagai hak yang timbul karena kontribusi para petani di masa lalu, sekarang ini dan masa yang akan datang dalam melestarikan, mengembangkan dan membuat tersedianya sumber daya tanaman genetik. Petani memiliki peranan penting dalam hal melindungi sumber daya tanaman genetik secara keseluruhan. Oleh karena itu, petani dapat dikategorikan sebagai salah satu pemegang pengetahuan tradisional meskipun tidak semua pemegang pengetahuan tradisional adalah petani.

Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971, pemerintah membentuk Badan Benih Nasional (BBN) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. BBN memiliki fungsi yaitu (1) Merencanakan dan merumuskan peraturan-peraturan untuk membina produksi dan pemasaran benih, (2) Mengajukan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri tentang Persetujuan, pelepasan atau penarikan varietas, (3) Melakukan pengawasan produksi dan pemasaran benih.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman merupakan salah satu ketentuan hukum yang memberikan pengakuan dan penghargaan kepada pemulia atas hasil kegiatan pemuliaannya. Melalui kegiatan pemuliaan yang dilakukan, pemulia telah menemukan varietas tanaman baru.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pemulia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tidak memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki pemulia, tetapi memberikan perlindungan terhadap hak moral pemulia. Sedangkan UU PVT disusun sebagai usaha untuk memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual pemulia dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk didalamnya hak pemulia untuk menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak lainnya.

Perlindungan mengenai Hak Petani (*Farmer's Rights*) di dalam UU PVT sangatlah minim. Hal ini dapat dilihat dengan hanya terdapatnya satu ketentuan terkait dengan hak istimewa petani (*farmer's privilege*) yang diatur dalam UU PVT. Perlindungan mengenai hak petani (*farmer's rights*) di dalam UU PVT sangatlah minim.

Ketentuan mengenai hak istimewa petani (*farmer's privilege*) dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 1(a) UU PVT ini, bertujuan untuk melindungi hak petani kecil untuk menyimpan sebagian hasil panen (benih) dari varietas tanaman yang dilindungi untuk digunakan kembali pada musim tana berikutnya. Namun kategori "petani kecil" yang memperoleh hak istimewa petani (*farmer's privilege*) ini tidak terdapat pengaturannya dalam UU PVT.

UU PVT juga tidak memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik petani yang telah dilaksanakan selama berabad-abad seperti praktik tukar menukar benih, dan menjual benih antar sesama petani. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap hak petani yang diatur dalam UU PVT masih sangat minim sekali, dan pengaturan mengenai hak istimewa petani (*farmer's privilege*) masih memungkinkan terjadinya multitafsir dalam pelaksanaannya sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi petani.

Berlakunya UU PVT di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal. Namun faktor internal berupa pemenuhan kewajiban terhadap perjanjian internasional merupakan faktor yang paling dominan terkait dengan diundangkannya UU PVT. Pentingnya perlindungan varietas tanaman lokal didasarkan atas beberapa alasan? Adanya tekanan memenuhi kebutuhan pangan akibat pertumbuhan populasi, keterbatasan lahan, stress air dan input pertanian; serbuan benih unggul baru ke dalam manajemen usaha tani; dan berkembangnya teknologi dan manajemen usaha tani. Jika tidak ada perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, maka varietas tanaman lokal tersebut akan semakin tersudut dan kemudian lenyap.

Mengingat varietas tanaman lokal pada umumnya dikembangkan dan diturunkan oleh para petani yang jumlahnya sangat besar dalam negara Indonesia yang merupakan negara agraris, maka perlindungan terhadap varietas tanaman lokal secara ekonomi akan membawa manfaat kepada petani. Varietas tanaman lokal sebagai pengetahuan tradisional tidak hanya perlu dilestarikan dalam rangka mempertahankan kekayaan kita sebagai negara yang memiliki *mega bio-diversity*, namun juga untuk menghindari ketergantungan petani akan ketersediaan bibit yang apabila hanya dikuasai oleh para pemulia, khususnya perusahaan multinasional di bidang pemuliaan, maka dapat terjadi kelangkaan dan ketergantungan petani pada bibit dari pemulia tanaman. Konsekuensinya, tidak ada kemandirian petani atas bibit karena akan tergantung pada bibit dari pemulia, padahal bibit dari pemulia banyak yang hanya dapat digunakan untuk sekali pakai.

Perlindungan varietas tanaman lokal juga bermanfaat meningkatkan kesejahteraan petani yang sampai saat ini belum menikmati hasil jerih payah mereka. Dari sisi kepentingan Pemerintah, perlindungan terhadap tanaman lokal melalui sistem pendaftaran tidak hanya membawa manfaat secara ekonomi, tetapi juga sekaligus menjamin keamanan pangan dan kemandirian nasional dari sisi swa-sembada pangan.

4. Kesimpulan

Perlindungan varietas tanaman lokal juga bermanfaat meningkatkan kesejahteraan petani yang sampai saat ini belum menikmati hasil jerih payah mereka. Dari sisi kepentingan Pemerintah, perlindungan terhadap tanaman lokal melalui sistem pendaftaran tidak hanya membawa manfaat secara ekonomi, tetapi juga sekaligus menjamin keamanan pangan dan kemandirian nasional dari sisi swa-sembada pangan. Perlindungan varietas tanaman lokal juga bermanfaat meningkatkan kesejahteraan petani di negeri Layeni dan Negeri Wotay terhadap tanaman lokal melalui sistem pendaftaran tidak hanya membawa manfaat secara ekonomi.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Negeri Layeni dan Negeri Wotay ini adalah bagian dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 2021. Kegiatan ini sudah boleh terlaksana dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Ibu Bupati yang ikut memfasilitasi kegiatan ini, Pejabat Negeri Layeni dan Negeri Wotay Tokoh Masyarakat dan segenap masyarakat Negeri Layeni dan Negeri Wotay, Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

Referensi

- Djumhana, Muhammad, and R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknnya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Karama, Sarifudin. "Fenomena Hasil Pelepasan Varietas, Kesiapan Industri Perbenihan Dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani." Bogor, 2000.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean." *SASI* 24, no. 1 (2018): 1-10.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007. <https://doi.org/340.072>.
- Sulistijono. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Wilayah Jawa Barat." *SASI* 26, no. 4 (2020): 474-89. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.428>.
- Suryodiningrat, R. M. *Aneka Hak Milik Perindustrian Dan Hak Paten*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Susanto, Andriko Noto, and Sjahrul Bustaman. *Data Dan Informasi Sumberdaya Lahan Untuk Mendukung Pengembangan Agribisnis Di Wilayah Kepulauan Provinsi Maluku*. Balai Pengkajian Teknologi Petanian Maluku. Ambon: BPTP Maluku, 2006.